



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/JN/2025/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **Femas Maulana bin Alm. Nazaruddin**
NIK. : 1115051905060003
Tempat Lahir : Karang Anyar
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 19 Mei 2006
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA (Belum Tamat)
Tempat tinggal : Desa Karang Anyar Kecamatan Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **Andrean Wijaya bin Suwardi**
NIK. : 1115052811010005
Tempat Lahir : Pulo Tengah
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 28 November 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Tamat)
Tempat tinggal : Desa Karang Anyar Kecamatan Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya;

Terdakwa I dan Terdakwa II disebut juga **para Terdakwa**;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2025 s/d 13 Januari 2025.
2. Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, sejak 14 Januari 2025 s/d 24 Januari 2024.

Hal 1 dari 23 hal. Putusan No 1/JN/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai haknya;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 1/JN/2025/MS.Skm., tentang Penetapan Majelis Hakim.
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor 1/JN/2025/MS.Skm. tanggal 27 Januari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
4. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;
5. Telah mendengarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
6. Telah mendengar klemensi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum dan keterangan para Terdakwa, ternyata para Terdakwa berdomisili dan tempat kejadian dalam wilayah hukum Kabupaten Nagan Raya, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, jo Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, jo Pasal 90 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan REG. PERKARA PDM-03/NARA/Eku/01/2025 tanggal 13 Januari 2025 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I **Femas Maulana bin Alm. Nazaruddin (Alm)** dan Terdakwa II **Andrean Wijaya bin Suwardi** pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 bertempat di Desa Karang Anyar Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Hal 2 dari 23 hal. Putusan No 1/JN/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, **telah melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni**, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa I dan terdakwa II yang sedang duduk di Warung Ayam Geprek Mak Mi bertempat di Desa Karang Anyar Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya bersama saksi DARWIS dan saksi SUHERMANTO (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sambil bermain game mobile legend. Selanjutnya selang beberapa waktu Terdakwa I, para Terdakwa II dan saksi SUHERMANTO melihat saksi DARWIS bermain judi online dan menang serta mendapatkan keuntungan, lalu terdakwa I langsung masuk ke situ judi online SULTAN MBS dengan akun miliknya berupa *username* Femas11 dan *password* As123456 dan melakukan *top up* pertama sebesar Rp. 130.000,-, dan *top up* kedua sebesar Rp. 152.000,-. Sedangkan terdakwa II mendapatkan saldo sebesar Rp. 49.000,- dari saksi DARWIS yang dikirimkan ke akun Dana milik terdakwa II, lalu terdakwa II langsung masuk ke situ judi online ORIBET dengan akun miliknya berupa *username* Andreanw dan *password* Abc123 dan melakukan *top up* sebesar Rp. 49.000,-;
- Bahwa kemudian setelah saldo masuk ke akun judi online milik terdakwa I dan terdakwa II, lalu terdakwa I langsung bermain judi online dengan memilih PG SOFT jenis SLOT MAHJONG dan memasang bet taruhan senilai Rp. 800,- sedangkan terdakwa II langsung bermain judi online dengan memilih PG SOFT jenis MAHJONG WAYS 2 dan memasang bet taruhan senilai Rp. 800,-. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II termotivasi untuk mendapatkan *jackpot* dalam permainan judi online yang apabila mendapatkan *jackpot* akan meraih keuntungan berlipat-lipat ganda dari nilai taruhannya;
- Selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB, saksi Rajches Arjangga bersama saksi Juanda Saputra dan beberapa petuga lainnya selaku anggota Kepolisian Satuan Reskrim Polres Nagan Raya sedang melakukan patroli di sekitar Desa Karang Anyar Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan

Hal 3 dari 23 hal. Putusan No 1/JN/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya melihat 4 (empat) orang yang sedang duduk di sebuah warung milik warga yang diketahui merupakan terdakwa I dan terdakwa II, kemudian petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan diketahui bahwa para terdakwa sedang bermain judi online menggunakan handphone milik mereka masing-masing, oleh karena itu para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme C2 warna biru beserta dengan Uang Tunai (saldo) Rp. 177.760,- di dalam situs ORIBET dengan username Andreanw milik Terdakwa II dan 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 warna putih beserta dengan Uang Tunai (saldo) Rp. 294.671,- di dalam situs SULTAN MBS dengan username Femas11 milik Terdakwa I diamankan oleh Petugas Polres Nagan Raya untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penetapan Harga / Gram Emas dari Pegadaian Syariah Simpang Peut dengan Nomor : 125/LL-BB/60050/XI/2024 tanggal 15 November 2024, harga Emas Murni per tanggal 03 November 2024 sebesar **Rp. 1.578.000,-/gram** sehingga Uang Tunai berupa saldo milik terdakwa I sebesar Rp. 294.671,- setara dengan 0,186 gram emas murni sedangkan Uang Tunai berupa saldo milik terdakwa II sebesar Rp. 177.760,- setara dengan 0,112 gram emas murni;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **Femas Maulana bin Alm. Nazaruddin (Alm)** dan Terdakwa II **Andrean Wijaya bin Suwardi** pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 bertempat di Desa Karang Anyar Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, **telah melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan**

Hal 4 dari 23 hal. Putusan No 1/JN/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling banyak 2 (dua) gram emas murni, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa I dan terdakwa II yang sedang duduk di Warung Ayam Geprek Mak Mi bertempat di Desa Karang Anyar Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya bersama saksi DARWIS dan saksi SUHERMANTO (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sambil bermain game mobile legend. Selanjutnya selang beberapa waktu Terdakwa I, para Terdakwa II dan saksi SUHERMANTO melihat saksi DARWIS bermain judi online dan menang serta mendapatkan keuntungan, lalu terdakwa I langsung masuk ke situ judi online SULTAN MBS dengan akun miliknya berupa *username* Femas11 dan *password* As123456 dan melakukan *top up* pertama sebesar Rp. 130.000,-, dan *top up* kedua sebesar Rp. 152.000,-. Sedangkan terdakwa II mendapatkan saldo sebesar Rp. 49.000,- dari saksi DARWIS yang dikirimkan ke akun Dana milik terdakwa II, lalu terdakwa II langsung masuk ke situ judi online ORIBET dengan akun miliknya berupa *username* Andreanw dan *password* Abc123 dan melakukan *top up* sebesar Rp. 49.000,-;
- Bahwa kemudian setelah saldo masuk ke akun judi online milik terdakwa I dan terdakwa II, lalu terdakwa I langsung bermain judi online dengan memilih PG SOFT jenis SLOT MAHJONG dan memasang bet taruhan senilai Rp. 800,- sedangkan terdakwa II langsung bermain judi online dengan memilih PG SOFT jenis MAHJONG WAYS 2 dan memasang bet taruhan senilai Rp. 800,-
- Selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB, saksi Rajches Arjangga bersama saksi Juanda Saputra dan beberapa petuga lainnya selaku anggota Kepolisian Satuan Reskrim Polres Nagan Raya sedang melakukan patroli di sekitar Desa Karang Anyar Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya melihat 4 (empat) orang yang sedang duduk di sebuah warung milik warga yang diketahui merupakan terdakwa I dan terdakwa II, kemudian petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan diketahui bahwa para terdakwa sedang bermain judi online menggunakan

Hal 5 dari 23 hal. Putusan No 1/JN/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik mereka masing-masing, oleh karena itu para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme C2 warna biru beserta dengan Uang Tunai (saldo) Rp. 177.760,- di dalam situs ORIBET dengan username Andreanw milik Terdakwa II dan 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 warna putih beserta dengan Uang Tunai (saldo) Rp. 294.671,- di dalam situs SULTAN MBS dengan username Femas11 milik Terdakwa I diamankan oleh Petugas Polres Nagan Raya untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penetapan Harga / Gram Emas dari Pegadaian Syariah Simpang Peut dengan Nomor : 125/LL-BB/60050/XI/2024 tanggal 15 November 2024, harga Emas Murni per tanggal 03 November 2024 sebesar **Rp. 1.578.000,-/gram** sehingga Uang Tunai berupa saldo milik terdakwa I sebesar Rp. 294.671,- setara dengan 0,186 gram emas murni sedangkan Uang Tunai berupa saldo milik terdakwa II sebesar Rp. 177.760,- setara dengan 0,112 gram emas murni;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.***

Bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Saksi Memberatkan (*a charge*);

1. Jaka Putra, S.AB bin Usni Amri, tempat lahir / tanggal lahir di Kilometer, 3 Maret 1994, pekerjaan POLRI, jenis kelamin laki-laki, suku Gayo, agama Islam, Pendidikan SMA (tamam), bertempat tinggal di Aspol Polres Nagan Raya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini;

Hal 6 dari 23 hal. Putusan No 1/JN/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi telah diperiksa oleh penyidik di Polres Nagan Raya dengan memberikan keterangan dan menandatangani BAP tersebut dengan tidak ada paksaan maupun diintimidasi dari orang lain;
- Bahwa ada perkara maisir jenis judi online yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di sebuah warung pinggir jalan milik warga di Gampong Karangayar, Kecamatan Darul Makmur;
- Bahwa saat itu saksi bersama rekan-rekan anggota Polri lainnya sedang melakukan patroli berdasarkan perintah pimpinan untuk memberantas perjudian online;
- Bahwa saksi melihat ada 4 (empat) orang yang sedang bermain HP di sebuah warung, lalu saksi bersama 2 (dua) rekan lainnya turun dari mobil dan mendekati orang-orang tersebut, lalu saksi mengatakan letakkan handphone dan saksi bersama rekan saksi mengecek satu persatu handphone keempat orang tersebut dan mendapati keempatnya sedang membuka situs judi;
- Bahwa dari keempat handphone tersebut hanya handphone milik saudara Hermanto yang belum sempat dimainkan dikarenakan masih menunggu dana masuk ke akunnya sedangkan para Terdakwa dan satu orang lainnya yaitu Darwis sudah bermain judi;
- Bahwa kemudian saksi langsung mengamankan para Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya tersebut ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa sesampainya di Polres Nagan Raya, dana saudara Hermanto sudah sukses terkirim ke akun judi miliknya;
- Bahwa penangkapan ini bukan disengaja, namun memang dilakukan penangkapan tangan saat para Terdakwa sedang bermain judi online tersebut;
- Bahwa awalnya para Terdakwa tidak mengetahui jika saksi adalah polisi;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi online jenis Slot Mahjong, berbahasa cina;

Hal 7 dari 23 hal. Putusan No 1/JN/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saldo di akun judi milik Terdakwa I sejumlah Rp294.671,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), saldo Terdakwa II sejumlah Rp177.760,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), saldo milik Suhermanto sejumlah Rp50.404,00 (lima puluh ribu empat ratus empat rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa menang atau kalah dalam permainan judinya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama para Terdakwa bermain judi online;
- Bahwa ketika ditangkap para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan para Terdakwa bermain judi online;
- Bahwa barang bukti yang Saksi I amankan milik para Terdakwa pada saat penangkapan tersebut ialah:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru;
 - Uang tunai (saldo) Rp294.671,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - Uang tunai (saldo) Rp177.760,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

2. Saksi Rajches Arjangga bin Bujang Tanjung, tempat lahir / tanggal lahir di Palembang, 9 April 1998, pekerjaan POLRI, jenis kelamin laki-laki, suku Minang, agama Islam, Pendidikan SMA (tamat), bertempat tinggal di Aspol Polres Nagan Raya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa benar Saksi telah diperiksa oleh penyidik di Polres Nagan Raya;
- Bahwa benar dalam BAP Penyidik tersebut adalah tanda tangan Saksi;

Hal 8 dari 23 hal. Putusan No 1/JN/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perkara maisir jenis judi online yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 01.30 WIB saksi bersama rekan-rekan anggota Polri lainnya sedang melakukan patroli berdasarkan perintah pimpinan untuk memberantas perjudian online;
- Bahwa saksi melihat ada 4 (empat) orang yang sedang bermain HP di sebuah kedai di Gampong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, lalu saksi bersama rekan lainnya turun dari mobil dan mendekati keempat orang tersebut yang sedang memegang Hp, dan ternyata setelah saksi beserta rekan saksi mengecek satu persatu handpone keempat orang tersebut ternyata sedang membuka situs judi;
- Bahwa dari keempat handpone tersebut hanya handpone milik saudara Hermanto yang belum sempat dimainkan dikarenakan masih menunggu dananya masuk ke akunnya sedangkan para Terdakwa dan satu orang lainnya sudah bermain judi;
- Bahwa keempat orang tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Darwis dan Suhermanto;
- Bahwa setelah itu saksi langsung mengamankan para Terdakwa dan kedua rekannya dengan membawanya ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa sesampainya di Polres Nagan Raya, dana saudara Hermanto sudah sukses terkirim ke akun judi miliknya;
- Bahwa awalnya para Terdakwa tidak mengetahui jika saksi adalah polisi;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi online jenis Slot Mahjong, berbahasa cina;
- Bahwa saksi tidak tau berapa nilai taruhan yang dimainkan para Terdakwa, namun saldo yang ada di akun judi online Terdakwa I sejumlah Rp294ribuan, saldo Terdakwa II sejumlah Rp177ribuan, sedangkan saldo milik Suhermanto sejumlah Rp50ribuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menang atau kalah dalam permainan judi nya tersebut;

Hal 9 dari 23 hal. Putusan No 1/JN/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa bermain judi online;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa bermain judi online;
- Bahwa barang bukti yang Saksi I amankan pada saat penangkapan tersebut ialah:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru;
 - Uang tunai (saldo) Rp294.671,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - Uang tunai (saldo) Rp177.760,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

3. Saksi **Suhermanto bin Alm. Diman**, Tempat/Tanggal Lahir Karanganyar/8 November 1997, pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SMA (Tamat), Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Karanganyar Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa benar Saksi telah diperiksa oleh penyidik di Polres Nagan Raya;
- Bahwa ketika Saksi dimintai keterangan dan menandatangani BAP tersebut tidak ada paksaan maupun diintimidasi dari orang lain;
- Bahwa para Terdakwa bersama saksi dan Muhammad Darwis ditangkap oleh anggota POLRES pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di warung Mak Mi di Gampong Karangayar, Kecamatan Darul Makmur karena bermain judi online;

Hal 10 dari 23 hal. Putusan No 1/JN/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi duduk bersebelahan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II berhadapan Muhammad Darwis;
- Bahwa para Terdakwa, Muhammad Darwis dan saksi sebelumnya telah beberapa kali bermain judi online di warung tersebut;
- Bahwa jenis judi yang dimainkan para Terdakwa adalah judi slot mahjong;
- Bahwa sebelum para Terdakwa, Muhammad Darwis dan saksi berjudi terlebih dahulu melakukan pengisian dari akun dana ke akun judi mereka masing-masing;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I mengisi akun judinya sebesar Rp150.000,00 sedangkan Terdakwa II sebesar Rp49.000,00;
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa dan Muhammad Darwis sedang bermain judi sedangkan saksi sudah membuka situs judi namun belum sempat bermain dikarenakan saldo yang dikirim oleh Muhammad Darwis belum masuk ke akun judi saksi;
- Bahwa sesampainya di POLRES Nagari Raya, saldo milik saksi yang diberi oleh Muhammad Darwis sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sudah masuk ke akun judi saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa saldo milik para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi ketika ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi bermain judi online hanya iseng dan untuk mencari keuntungan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Terdakwa tidak membantah dan menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ad charge*).

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan semua dakwaan Penuntut Umum dan mengakui telah melakukan perbuatan Maisir yaitu melakukan permainan maisir dengan cara-cara seperti yang didakwakan dalam surat dakwaan;

Hal 11 dari 23 hal. Putusan No 1/JN/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana/jarimah judi (*maisir*) yang dilakukan Terdakwa, yaitu:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna putih;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru;
3. Uang tunai (saldo) Rp294.671,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
4. Uang tunai (saldo) Rp177.760,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
5. 1 (satu) lembar screenshot akun Fames11;
6. 1 (satu) lembar screenshot akun Andreanw;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada para Terdakwa dan saksi-saksi, kemudian para Terdakwa dan saksi-saksi mengakui barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa yang digunakan pada saat terjadinya jarimah / tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 177 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan jika "*Hakim Ketua Majelis memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51*". Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan Barang Bukti, dimana barang Bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi dan para Terdakwa. Ternyata mereka membenarkan jika Barang Bukti tersebut milik para Terdakwa yang digunakan pada saat terjadi jarimah, selain itu Barang Bukti tersebut juga telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberatkan yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, serta keterangan dan pengakuan para Terdakwa sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara di atas, dan ditambah dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Hal 12 dari 23 hal. Putusan No 1/JN/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di sebuah warung milik warga di Gampong Karangayar, Kecamatan Darul Makmur;
2. Bahwa saat ditangkap oleh petugas para Terdakwa duduk dengan 2 (dua) orang rekannya sedang memainkan permainan mahjong, menggunakan telepon genggam merek Iphone warna putih dan Realme C2 warna biru;
3. Bahwa ketika para Terdakwa ditangkap, bersama para Terdakwa diamankan pula akun judi online dengan akun Fames11 berisi saldo (sisa) uang sejumlah Rp294.671,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) dan akun Andreanw berisi saldo (sisa) uang sejumlah Rp177.760,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang digunakan untuk taruhan dalam permainan mahjong tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selengkapnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal *maisir* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa, sehingga para Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan di dalam tuntutanannya menggunakan dakwaan kedua, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan beberapa fakta hukum tersebut di atas sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum karena lebih sesuai dengan bukti-bukti di persidangan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan *jarimah maisir*.
4. Unsur Dengan Nilai Taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Hal 13 dari 23 hal. Putusan No 1/JN/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dimaksud di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang-orang Islam yang berada di Propinsi Aceh. Dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan serta pengakuan para Terdakwa sendiri telah terungkap bahwa para Terdakwa sendiri adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, para Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan tidak dipengaruhi oleh suatu apapun, maka kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Hal ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan para Terdakwa selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, maka subyek hukum dalam hal ini adalah Terdakwa I Femas Maulana bin Alm. Nazaruddin dan Terdakwa II Andrean Wijaya bin Suwardi, yang dihadapkan sebagai para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Dengan sengaja diartikan adalah sebagai kehendak dan paham serta mengerti dan mengetahui apa yang dilakukannya. Ada dua teori tentang pengertian "*dengan sengaja*", yaitu teori "*kehendak*" dan teori "*pengetahuan*". Berpijak kepada kedua teori tersebut maka pengertian "*dengan sengaja*" adalah sikap batin dari pelaku *jarimah* yang diwujudkan dalam perbuatan nyata, yang akibatnya diketahui dan dimengerti oleh pelaku *jarimah* sendiri. Oleh karena itu unsur dengan sengaja ini menyangkut dengan sikap batin pelaku *jarimah*, sehingga dapat dilihat dari wujud perbuatan yang dilakukannya.

Hal 14 dari 23 hal. Putusan No 1/JN/2025/MS.Skm



Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, dan keterangan serta pengakuan para Terdakwa, sudah dapat menjadi petunjuk yang menerangkan bahwa para Terdakwa dengan sengaja melakukan perjudian (*maisir*), dengan cara para Terdakwa melakukan permainan game judi secara online di handphonenya, dengan mengisi saldo/deposit ke dalam akun judinya masing-masing, Terdakwa I sejumlah Rp150.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) lalu memasang taruhan mulai dari Rp400,00 (empat ratus rupiah) sampai dengan Rp800,00 (delapan ratus rupiah) setiap kali putar, kemudian memutar (spin) untuk mendapatkan scatter dan keuntungan;

Menimbang bahwa para Terdakwa mengetahui dan sadar perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah baik dari segi agama, hukum dan adat istiadat yang berlaku di Propinsi Aceh yang telah menerapkan syari'at Islam.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka unsur "*dengan sengaja*" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Melakukan *Jarimah Maisir*

Pasal 1 ayat (22) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan "*maisir*" adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi, serta keterangan dan pengakuan para Terdakwa yang antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, satu sama lain saling bersesuaian sehingga dapat menjadi petunjuk. Sebagaimana yang terungkap di persidangan para Terdakwa telah melakukan perbuatan judi (*maisir*) secara online melalui handphone para Terdakwa, setelah Terdakwa I membuka akun judi miliknya dengan username Fames11 dan passwordnya Aa123456 dan Terdakwa II

Hal 15 dari 23 hal. Putusan No 1/JN/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka akun judi miliknya dengan username Andrean W dan passwordnya Abc123 lalu mengisi saldo/deposit uang ke dalam akun masing-masing tersebut, lalu memilih permainan, memasukkan nilai taruhan dan melakukan spin (putar);

Menimbang bahwa jumlah uang dalam perbuatan judi (*maisir*) yang dilakukan oleh Terdakwa I tersebut sejumlah Rp294.671,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Rp177.760,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Berdasarkan Berita Acara Penetapan Harga Logam Emas Murni No : 125/LL-BB/60050/XI/2024 tanggal 15 November 2024 ditandatangani oleh Riztania Anggraini selaku Petugas Penetapan, dan Syahrul Ramadhan selaku Pengelola Unit pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut dengan hasil penetapan harga / gram emas adalah :

- 1) Emas Murni Per 03 November 2024 = Rp. 1.578.000 / Gram;

Dengan demikian nilai taruhan dan/atau keuntungan dari permainan judi (*maisir*) yang dilakukan Terdakwa I sejumlah Rp294.671,00 / Rp1.578.000,00 = 0,186737 gram emas murni sedangkan Terdakwa II sejumlah Rp177.760,00 / Rp1.578.000,00 = 0,112648 gram emas murni adalah di bawah 2 (dua) gram emas.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka unsur "*melakukan jarimah maisir*" sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa perbuatan *maisir* yang dilakukan Terdakwa jelas-jelas bertentangan dengan dalil Al Qur'an surat Al Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al Maidah:90)

Hal 16 dari 23 hal. Putusan No 1/JN/2025/MS.Skm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur perbuatan *maisir* yang dilakukan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah dengan memperhatikan beberapa fakta hukum yang telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang sepanjang persidangan jika para Terdakwa selain sudah dewasa dan mempunyai akal fikiran yang sehat, tidak di dapatkan adanya tanda-tanda kelainan jiwa, oleh karenanya para Terdakwa dapat mengikuti persidangan secara baik dan lancar;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 10 huruf (b) menyatakan "*Tidak dikenakan 'Uqubat, seseorang yang melakukan Jarimah karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain'*". Sedangkan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak dapat dikenakan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ada alasan penghapus pidana atau peniadaan kesalahan baik dengan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka ketentuan Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dijadikan acuan tentang alasan pembenar, sedangkan ketentuan Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dijadikan acuan sebagai alasan pemaaf dalam perkara di atas;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan alasan pembenar dari dilakukannya perbuatan tersebut berkaitan dengan melaksanakan perintah jabatan. Tentulah perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tidak masuk kategori melaksanakan ketentuan Undang-Undang dan melaksanakan perintah jabatan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri para Terdakwa hal-hal atau faktor-faktor yang dapat

Hal 17 dari 23 hal. Putusan No 1/JN/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf bagi para Terdakwa, dimana para Terdakwa adalah orang telah mukallaf dan mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, serta tidak termasuk pengecualian dari undang-undang dan hukum Islam, maka para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga unsur sebagaimana dimaksud di atas telah terpenuhi dan telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa jelas-jelas telah melanggar ketentuan dan harus dihukum sesuai dengan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, karena telah melakukan perbuatan perjudian/*maisir*;

Menimbang, bahwa Pasal 10 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat menyatakan "*tidak dikenakan 'Uqubat, seseorang yang melakukan Jarimah karena dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain*". Dalam teori, paksaan (*al - Ikrah*) ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : paksaan absolute (*Ikrah mulji*) dan paksaan relatif (*Ikrah ghairu mulji*). Paksaan absolute (*Ikrah mulji*) adalah paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan, yaitu yang dikhawatirkan akan menghabiskan nyawa. Sedangkan paksaan relatif (*Ikrah ghairu mulji*) adalah paksaan yang menghilangkan kerelaan, tetapi tidak sampai merusak pilihan, yaitu yang menurut kebiasaan tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya nyawa. Berdasarkan fakta hukum di atas, para Terdakwa dalam melakukan jarimah adalah atas keinginan dan kehendaknya, bukan karena paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013, barang bukti merujuk pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan jika "*Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi*

Hal 18 dari 23 hal. Putusan No 1/JN/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jika benda tersebut masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan lain". Adapun barang buktinya adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru;
- Uang tunai (saldo) Rp294.671,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Uang tunai (saldo) Rp177.760,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar screenshot akun Fames11;
- 1 (satu) lembar screenshot akun Andreanw;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut di atas adalah milik para Terdakwa yang digunakan saat jarimah dilakukan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat sama dengan Jaksa Penuntut Umum jika barang bukti khusus Handphone merk Iphone warna putih dan Handphone merk Realme C2 warna biru dirampas untuk dimusnahkan, terkait barang bukti uang tunai dirampas untuk diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, sedangkan 2 (dua) lembar screenshot tetap di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kesalahan serta kemampuan bertanggungjawab para Terdakwa, maka patut dijatuhi 'uqubat yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menentukan ancaman hukuman bagi pelaku jarimah Maisir diancam dengan uqubat takzir cambuk paling banyak 12 kali atau denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa mengajukan klemensi secara lisan yang menyatakan mengakui secara jelas atas perbuatannya yang salah dan berjanji tidak akan mengulangnya, serta meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-3/NARA/Eku/01/2025, tanggal 23 Januari 2025 sebagai berikut;

Hal 19 dari 23 hal. Putusan No 1/JN/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENUNTUT:

1. Menyatakan para terdakwa **FEMAS MAULANA Bin Alm. NAZARUDDIN (Alm)** dan **ANDREAN WIJAYA Bin SUWARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Jarimah Maisir** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **FEMAS MAULANA Bin Alm. NAZARUDDIN (Alm)** dan **ANDREAN WIJAYA Bin SUWARDI** dengan 'Uqubat Ta'zir berupa Cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali di muka umum setelah dipotong masa penahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang Tunai sejumlah Rp. 294.671 (dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Uang Tunai sejumlah Rp. 177.760 (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);;

Dirampas untuk Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar screenshoot akun Femas11;
- 1 (satu) lembar screenshoot akun Andreanw;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

1. Para Terdakwa beragama Islam;
2. Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;

Hal 20 dari 23 hal. Putusan No 1/JN/2025/MS.Skm



3. Para Terdakwa telah membuat citra buruk bagi masyarakat, khususnya Kabupaten Nagan Raya;

4. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang aktif memberantas segala bentuk perjudian;

Keadaan yang meringankan :

1. Para Terdakwa mengakui dan menyesali, serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat jika *uqubat* yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah pantas dan adil dengan kesalahan yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itulah Majelis Hakim menjatuhkan vonis sebagaimana dalam dictum putusan ini, menurutnya telah setimpal dengan perbuatan para Terdakwa dilihat dari berat dan sifat jarimahya serta mendasarkan pada asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Majelis Hakim berharap putusan jinayah ini dapat dilihat dengan arif dan bijaksana dengan menjunjung hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi '*uqubat* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan peraturan lain yang berkaitan, serta dan dali-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Femas Maulana bin Alm. Nazaruddin** dan Terdakwa II **Andrean Wijaya bin Suwardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Jarimah Maisir*, sebagaimana diatur Pasal

Hal 21 dari 23 hal. Putusan No 1/JN/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum;

2. Menghukum Terdakwa I **Femas Maulana bin Alm. Nazaruddin** dan Terdakwa II **Andrean Wijaya bin Suwardi** dengan 'uqubat cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali di depan umum, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai (saldo) Rp294.671,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Uang tunai (saldo) Rp177.760,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Dirampas untuk diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar screenshot akun Fames11;
- 1 (satu) lembar screenshot akun Andreanw;

Tetap berada di dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriyah. oleh kami Ahmad Mudlofar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I., M.H dan Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga, oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Ketua Majelis,

Hal 22 dari 23 hal. Putusan No 1/JN/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Mudlofar, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muzakir, S.H.I., M.H.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H.

Panitera,

Nila Janiati, S.H.

Hal 23 dari 23 hal. Putusan No 1/JN/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)